



Kecamatan Babulu

Jl. Negara Km.47 Babulu Darat Kecamatan Babulu Kabupaten Penajam Paser Utara Provinsi Kalimantan Timur 76285 081253180805

Pemerintah Kab. Penajam Paser Utara / Kecamatan Babulu

Surat Keterangan Tidak Mampu (SKTM)

No. SK : 065/150.a/Umum/III/2024

Persyaratan

1. Surat Pengantar Lurah/Kepala Desa (Asli)
2. Foto Copy KTP dan KK

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Pemohon Menyerahkan berkas dalam pembuatan surat Keterangan Tidak Mampu(SKTM)
2. Pengadministrasian Umum menerima berkas dan menyampaikan kepada Kasi untuk diverifikasiKasi
3. Kasi memverifikasiKasi berkas, bila lengkap mengonsep surat dan diteruskan kepada Administrasian Umum untuk diketik, bila tidak lengkap dikembalikan
4. Pengadministrasian Umum mengetik surat serta menyerahkan kepada kepala seksi untuk diperiksa
5. Kasi Memeriksa draf surat jika setuju diparaf dan disampaikan kepada Camat untuk ditandatangani, bila tidak setuju dikembalikan kepada staf untuk diperbaiki
6. Camat memeriksa berkas dan draf surat serta menandatangani bila setuju, jika tidak mengembalikan kepada kepala seksi untuk dilakukan perbaikan
7. Pemonon menerima surat Keterangan Tidak Mampu (SKTM)

Waktu Penyelesaian

20 Menit

20 (Dua Puluh) menit

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Surat Keterangan Tidak Mampu (SKTM)

Pengaduan Layanan



Kecamatan Babulu

Jl. Negara Km.47 Babulu Darat Kecamatan Babulu Kabupaten Penajam Paser Utara Provinsi Kalimantan Timur 76285 081253180805

Pemerintah Kab. Penajam Paser Utara / Kecamatan Babulu

Pengaduan dapat disampaikan kepada Camat BABULU :

Kotak Saran/Pengaduan

Telp. : 05435232004

Email :kantor.kecamatan.BABULU@gmail.com

Pengaduan yang diterima akan diproses dengan SOP Pengelolaan pengaduan